



P U T U S A N

Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marihot Tampubolon Alias Marihot;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sei Bomban, Kelurahan Negeri Lama,
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor

1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2021 s/d tanggal 10 November 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2021 s/d tanggal 9 Januari 2022;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H. yang beralamat Kantor di SM Raja No.31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2021 Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1806/Pid.Sus / 2021/ PT.MDN tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh . Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 November 2021 untuk membantu Majelis hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 11 November 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap. tanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON Alias MARIHOT, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Titi Panjang Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lingkungan Sei Bomban Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Irul (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Titi Panjang Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Titi Panjang Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan langsung menemui Sdr. Irul, kemudian Terdakwa langsung memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Irul, dan selanjutnya Sdr. Irul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Kemudian setelah berada dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa menyimpannya di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib datang Sdr. Arip (Dpo) menemui Terdakwa dan menanyakan dimana membeli buah (buah adalah Narkoba jenis sabu-sabu), kemudian Terdakwa mengatakan sini biar kucarikan, kemudian Sdr. Arip memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kesamping rumah dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Sdr. Arip dan setelah itu Sdr. Arip pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian setelah itu sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi ke Mesjid untuk sholat Jumat, dan setelah selesai Sholat Jumat Sdr. Dapit (Dpo) menemui Terdakwa dan menanyakan dimana membeli Buah (buah adalah narkoba jenis sabu), dan Terdakwa mengatakan sini biarkucarikan, dan setelah itu Sdr. Dapit memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi kesamping rumah dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Sdr. Dapit, dan setelah itu Sdr. Dapit pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke kedai Tuak dengan berjalan kaki, dan sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa tiba di kedai tuak dan meminum tuak hingga pukul 21.00 Wib, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Umum Sei Bomban Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Simamora (Dpo) menanyakan kepada Terdakwa buah siapa yang ada (buah adalah narkoba jenis sabu-sabu), kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dari samping rumah, dan setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Simamora, kemudian sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa hendak menemui Sdr. Simamora tiba-tiba datang saksi Sistrianto, saksi M. Yunus Ritonga dan saksi Fernando Sianipar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kananTerdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Sistrianto, saksi M. Yunus Ritonga dan saksi Fernando Sianipar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 139/01.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON Alias MARIHOT berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.20 gram dan berat Netto 0.10 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No.LAB : 1236/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama MARIHOT TAMPUBOLON ALIAS MARIHOT tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON Alias MARIHOT adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON Alias MARIHOT, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lingga Tiga Lingkungan Bandar Tinggi Kel. Purwosari Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah kebun kelapa sawit atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Umum Sei Bomban Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 01.00 Wib pada saat ditengah perjalanan tiba-tiba datang saksi Sistrianto, saksi M. Yunus Ritonga dan saksi Fernando Sianipar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Sistrianto, saksi M. Yunus Ritonga dan saksi Fernando Sianipar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 139/01.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON Alias MARIHOT berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.20 gram dan berat Netto 0.10 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No.LAB : 1236/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama MARIHOT TAMPUBOLON ALIAS MARIHOT tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON ALIAS MARIHOT adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON Alias MARIHOT, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON Alias MARIHOT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subs .1 (satu) tahun Penjara.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marihot Tampubolon Alias Marihottelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;Dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : W2.E7.PK.01.01.01-2709 tanggal 11 Oktober 2021 dari Kepala Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantauprapat, Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 194/Akta.Pid/2021/PN Rap (No.518/Pid.Sus/2021/PN-Rap), dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 194/Akta.Pid/2021/PN Rap (No.518/Pid.Sus/2021/PN-Rap), dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, telah mengajukan memori banding .yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranpauprapat pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak ada mengajukan memori banding dan atau Kontra memori Banding, dan Pengadilan Tinggi pun tidak ada menerima Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak menggali dan mempertimbangkan Pemohon banding adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana saat penangkapan di temukan barang bukti Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh pemohon banding seberat 0,10 gram (Nol koma 10 gram). Secara yuridis pengertian dan penyalahgunaan narkoba di atur dalam pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa Hak atau melawan hukum"

Seorang yang merupakan korban Penyalah guna narkoba harusnya mendapat pertolongan, bukan pemidanaan tetapi harus segera di rehabilitasi

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara sebagai mana yang di Putus Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 05 Oktober 2021 sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan, putusan tersebut menggambarkan seakan-akan Terdakwa adalah Pengedar Narkoba Jenis sabu-sabu. padahal Terdakwa hanya memiliki narkoba jenis sabu yang tujuannya ingin pakai sendiri.
- Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan yang terungkap di persidangan Terdakwa dan penyesalan Terdakwa yang sangat mendalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjerumus dalam penggunaan narkoba yang merupakan kebenaran material untuk dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi Terdakwa.

- Dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 05 Oktober 2021 tidak mencerminkan rasa keadilan dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Pemohon Banding memohon agar di berikan hukuman yang seringan-ringannya, pemohon Banding diberi kesempatan untuk merubah dan memperbaiki diri selaku anggota masyarakat.

Berdasarkan Fakta dan alasan yang Pemohon Banding uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini Pemohon Banding kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding Pemohon Banding
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 05 Oktober 2021

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MARIHOT Tampubolon , Telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan Pidana Seringan-ringannya Kepada Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Oktober 2021, Memori Banding dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dari sisi moral justice, social justice dan legal justice sudah patut dan adil, karena meskipun jumlah barang bukti sabu yang diperoleh dari Terdakwa ketika ditangkap relatif sedikit yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, dimana benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu dan ada Uang Tunai sebesar Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. Irul (Dpo) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sudah beberapa kali membelikan sabu buat orang lain dengan menggunakan kata sandi “buah” untuk sabu, maka sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah patut dan adil lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Oktober 2021 tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini,

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr, DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. dan LELIWATY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

ttd.

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

ttd.

LELIWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13